



PUTUSAN
Nomor 46/PHPU.A-VII/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2009 Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, yang diajukan oleh:

[1.2] Nama : **FAIZAL H. MOH. SAING, S.H., M.Kn**
Tempat/ Tanggal Lahir : Ongka, 10 Februari 1976
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jalan Jamur Nomor 79 Palu
Nomor telepon/HP : 0811 458177
Nomor Faksimili : 0451-460353

Adalah Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009, selanjutnya disebut sebagai -----**PEMOHON**;

Terhadap:

[1.3] Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jakarta, Jalan Imam Bonjol Nomor 29 Jakarta Pusat;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKK-855/KPU/V/2009 tanggal 15 Mei 2009 dan Surat Kuasa Substitusi dari Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Nomor SK-028/G/Gtn.2/05/2009 tanggal 16

Mei 2009 kepada;

1. **Laswan, S.H.**
2. **Bambang Dwi Handoko, S.H.**
3. **Eva Rimna S. Meliala, S.H.**
4. **Donna Mailova, S.H.**

Kesemuanya Jaksa Pengacara Negara pada Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Agung Republik Indonesia beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 1 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, untuk dan atas nama Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertindak sebagai kuasa mewakili Termohon dalam Permohonan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang dimohonkan oleh Faizal H. Moh. Saing, SH, M.Kn, Calon Anggota DPD Provinsi Sulawesi Tengah dalam Perkara Nomor 46/PHPU.A-VII/2009 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;

selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON**;

[1.4] Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah, Jalan Jenderal S. Parman Nomor 58 Palu, selanjutnya disebut sebagai ----- **TURUT TERMOHON**;

- [1.5] Membaca permohonan dari Pemohon;
 Mendengar keterangan dari Pemohon;
 Mendengar dan membaca keterangan tertulis dari Termohon;
 Membaca keterangan tertulis dari Turut Termohon;
 Memeriksa bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon, Termohon dan Turut Pemohon;
 Mendengar saksi dari Pemohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 12 Mei 2009, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal

12 Mei 2009, jam 20.20 WIB dan diregistrasi pada tanggal 13 Mei 2009, jam 17.00 WIB, dengan Nomor 46/PHPU.A-VII/2009, yang telah diperbaiki dan diterima di hadapan persidangan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut persidangan Mahkamah) pada tanggal 25 Mei 2009 sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini, pada pokoknya mengajukan permohonan keberatan terhadap Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tentang hasil Pemilihan Umum Tahun 2009 secara nasional yang diumumkan pada tanggal 9 Mei 2009 jam 23.50 WIB, yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH.

Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah memutuskan perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum. Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *juncto* Pasal 12 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

II. KEDUDUKAN HUKUM

Selaku Calon Anggota DPD Dapil Sulawesi Tengah dengan nomor urut delapan atas nama Faizal H. Moh. Saing, S.H., M.Kn, bertindak atas nama diri sendiri, sesuai ketentuan Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *juncto* Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selaku Pemohon juga telah menyerahkan berkas permohonan asli dalam tenggang waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam.

Bahwa pengumuman KPU sebagaimana dimaksud dilakukan pada hari Sabtu tanggal 9 Mei Tahun 2009. Sedangkan Pemohon mendaftarkan

permohonannya ke Mahkamah Konstitusi pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2009 di Jakarta.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Pada pokok permohonan Pemohon adalah mengenai perolehan suara Pemohon menurut KPU untuk DPD Dapil Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 68.013 suara berdasarkan Ketetapan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009;
2. Sesuai data yang diperoleh dari Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Anggota DPR dan Anggota DPD Tahun 2009 (Model C DPR-DPD) dan (Model C1 DPR-DPD) Desa Ulatan, Desa Bobalo dan Desa Eeya Kecamatan Palasa Kabupaten Parigi Moutong adalah sebesar 68.584 suara. Fakta ini didukung oleh keterangan saksi serta salah satu anggota PPS Desa Ulatan yaitu Bapak Mas'ud;
3. Sesuai Formulir Model DB-1 DPD Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah untuk Kecamatan Balantak terjadi selisih suara 40 dengan rekapitulasi Formulir Model DA-B Kecamatan Balatak Kabupaten Banggai;
4. Sesuai Formulir Model DA-1 DPD Kecamatan Masama Kabupaten Banggai terjadi kesalahan penjumlahan di tingkat PPK sehingga terjadi pengurangan 24 suara;
5. Pada Pleno Rekapitulasi KPU Provinsi Sulawesi Tengah untuk Formulir Model DB-1 DPD Kabupaten Bangkep Provinsi Sulawesi Tengah terjadi penambahan suara tidak sah dari 3.181 suara menjadi 4.516 suara, yang ironisnya lagi penambahan suara tidak sah tersebut tanpa diketahui oleh saksi peserta rapat Pleno KPU Provinsi Sulawesi Tengah;
6. Tidak transparannya pihak penyelenggara Pemilu yaitu KPU Kabupaten, PPK dan KPPS dalam memberikan kepada Calon Legislatif Formulir C (DPR-DPD) dan Formulir C1 (DPR-DPD) untuk di-copy, situasi ini yang terjadi di Provinsi Sulawesi Tengah;
7. Pada Pleno Hasil Rekapitulasi Penghitungan suara di tingkat kabupaten maupun di provinsi, saksi hanya diberikan kertas surat keberatan tanpa ada tindak lanjut dari KPU kabupaten/provinsi.

V. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Perubahan perolehan suara DPD Provinsi Sulawesi Tengah;
- Memerintahkan kepada Penyelenggara Pemilihan Umum KPUD, PPK, dan KPPS untuk memberikan *copy-an* Formulir C DPR-DPD dan Formulir C1 DPR-DPD;
- Memerintahkan kepada KPU untuk mematuhi dan melaksanakan amar Putusan Majelis Hakim dari Mahkamah Konstitusi.

[2.2] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon di atas, Termohon mengajukan Jawaban Tertulis pada tanggal 17 Mei 2009 dan memberikan keterangan lisan di hadapan persidangan Mahkamah pada tanggal 18 Mei 2009, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Jawaban Tertulis Termohon:

Dalam Eksepsi:

A. PERMOHONAN PEMOHON TELAH LEWAT WAKTU (DALUWARSA)

Dalam pengajuan Permohonannya, Pemohon mengajukan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 13 Mei 2009 jam 17.00 WB.

Sesuai ketentuan perundang-undangan, batas waktu yang ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam mengajukan permohonan adalah tanggal 12 Mei 2009 jam 23.50 WIB.

Termohon mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk tidak menerima permohonan Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD, dan DPD pada Pasal 259 ayat (2) yang menyatakan:

"Peserta Pemilu mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 X 24 jam sejak diumumkan Penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara Nasional oleh KPU".

- b. Sesuai dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Pasal 6 ayat (1) menyatakan:

"Permohonan pembatalan Penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU hanya dapat diajukan oleh peserta Pemilu dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 jam sejak KPU mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional".

B. PERMOHONAN PEMOHON KABUR (OBSCUUR LIBEL)

- Dalam dalil Pemohon dalam Pokok Permohonannya pada angka 1 menyatakan telah terjadi perbedaan/selisih suara antara perhitungan KPU untuk DPD Provinsi Sulawesi Tengah dengan jumlah 68.013 suara sedangkan menurut Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) berjumlah 68.584 suara untuk Kabupaten Parigi Moutong khususnya Kecamatan Palasa.

Sebagai dasar dari selisih penghitungan suara Pemohon adalah label perhitungan suara di 8 desa yaitu Lambori untuk TPS 1 sampai dengan TPS 5 dengan jumlah suara 225, Palasa untuk TPS 1 sampai dengan TPS 8 dengan jumlah suara 352, Palasa Tangki untuk TPS 1 sampai dengan TPS 5 dengan jumlah suara 405, Ulatan untuk TPS 1 sampai dengan TPS 7 dengan jumlah suara 596, Eea untuk TPS 1 sampai dengan TPS 3 dan TPS 5 dengan jumlah suara 368, Bobato untuk TPS 1 sampai dengan TPS 4 dengan jumlah suara 199, Pebounang untuk TPS 1 sampai dengan TPS 3 dengan jumlah suara 40 dan Dongkala untuk TPS 1 sampai dengan TPS 4 dengan jumlah suara 72, sehingga total seluruh suara berjumlah 2257.

Bahwa dalil yang disampaikan Pemohon sangat tidak jelas dan kabur karena Pemohon tidak menjelaskan hubungan antara tuntutan tentang selisih penghitungan tingkat KPUD dengan TPS untuk formulir C dan C 1 yang berselisih 571 suara dengan tabel penghitungan suara di TPS-TPS pada 8 desa dengan jumlah 2257 suara.

- Pemohon juga tidak menjelaskan apakah selisih suara tersebut berpengaruh terhadap terpilih atau tidak terpilihnya Pemohon menjadi anggota DPD Sulawesi Tengah.
- Dalil Pemohon pada angka 2 pada pokoknya menurut Pemohon, KPUD, PPK dan KPPS tidak transparan dalam pemberian formulir C dan C-1

kepada Caleg untuk di-copy.

- Bahwa dalil Pemohon tidak tersebut tidak jelas karena Pemohon tidak memberikan argumen/alasan atau bukti yang jelas maksud dari dalilnya tersebut.
- Bahwa dalil Pemohon pada angka 3 juga tidak jelas argumen/alasan atau bukti, apa yang Pemohon maksud dengan "saksi hanya diberikan kertas surat keberatan tanpa ada tindak lanjut dari KPUD itu sendiri".
- Bahwa oleh karena dalil-dalil yang menjadi alasan Permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur, mohon kiranya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk **TIDAK MENERIMA PERMOHONAN PEMOHON.**

DALAM POKOK PERKARA:

Sebelum Termohon sampai pada pembahasan pokok perkara ini, terlebih dahulu Termohon menyatakan bahwa apa yang dikemukakan dalam eksepsi adalah merupakan kesatuan dengan apa yang dikemukakan dalam pokok perkara ini.

Termohon sudah melaksanakan ketentuan yang ada, sepanjang Pemohon tidak dapat menunjukkan alat bukti yang resmi yang dikeluarkan oleh KPPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi maka permohonan Pemohon harus ditolak.

Sesuai hasil Keputusan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/2009 tanggal 9 Mei 2009, perolehan suara sah Pemohon adalah 68.013 (enam puluh delapan ribu tiga belas) suara dengan dengan peringkat 6 (Lampiran Keputusan KPU 255/Kpts/KPU/2009 tanggal 9 Mei 2009).

Jawaban Lisan Termohon:

Dalam Eksepsi:

Eksepsi terhadap permohonan adalah *obscuur libel*. Dalil-dalil yang disampaikan Pemohon tidak jelas dan kabur karena tidak menjelaskan hubungan antara tuntutan tentang selisih penghitungan tingkat KPUD dengan TPS untuk formulir C dan C1 yang berselisih 571 suara dengan tabel penghitungan suara di TPS-TPS pada delapan desa dengan jumlah 2.257 suara.

Pemohon juga tidak menjelaskan apakah selisih suara yang diklaim berpengaruh terhadap terpilih atau tidak terpilihnya Pemohon menjadi Anggota DPD Sulawesi Tengah.

Dalil Pemohon pada angka 2 (dua) tidak disertai dengan argumen atau bukti yang jelas. Demikian juga dengan dalil Pemohon pada angka 3 (tiga) juga tidak jelas argumennya termasuk alasan atau bukti apa yang dimaksudkan oleh Pemohon terkait dengan saksi hanya diberikan kertas surat keberatan tanpa ada tindak lanjut dari KPUD.

Berdasarkan hal tersebut, mohon kiranya Majelis Hakim memeriksa dalam memutuskan perkara *a quo* untuk tidak menerima permohonan dalam eksepsi.

Dalam Pokok Permohonan:

Dalam pokok perkara sepanjang Pemohon tidak dapat menunjukkan alat bukti resmi yang dikeluarkan oleh KPPS, PPK kabupaten, KPU kabupaten/kota, KPU Provinsi, maka permohonan Pemohon harus dinyatakan ditolak.

[2.3] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang telah diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan P-5 dan materai secukupnya serta telah disahkan dalam persidangan tanggal 25 Mei 2009, sebagai berikut:

1. Bukti P - 1 : Fotokopi Lampiran Model DC-1 DPD Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPD dan Suara Tidak Sah di KPU Provinsi Sulawesi Tengah
2. Bukti P - 2 : Fotokopi Model DB-1 DPD Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPD di Kabupaten Parigi Moutong, Lampiran Model DA-1 Kecamatan Palasa dan Model C-1 DPD Desa Ulatan dan Desa Eeya;
3. Bukti P - 3 : Fotokopi Lampiran Model DB-1 DPD Kecamatan Balantak;
4. Bukti P - 4 : Fotokopi Model DA-B DPD Rekapitulasi Lampiran Model C1-DPD, Penghitungan Hasil Perolehan Suara

Calon Anggota DPD dari Setiap TPS di Kecamatan Balantak dan Masama;

5. Bukti P - 5 : Fotokopi Model DB-1 DPD di Kepulauan Banggai Kepulauan.

Selain bukti tertulis Pemohon juga menghadirkan 1 (satu) orang saksi atas nama Fathuddin Mujahid, S.Sos. (Calon Anggota DPD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2009 nomor urut 9) yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 25 Mei 2009, pada pokoknya sebagai berikut:

- Pada proses rekapitulasi di tingkat provinsi memang terjadi persoalan terutama untuk Kabupaten Banggai;
- Pada rekapitulasi di tingkat provinsi terjadi penggelembungan suara berdasarkan ketidaksinkronan dari seluruh total suara mulai dari tingkat PPK sampai kabupaten/kota yang tidak diketahui bagaimana terjadinya, apakah dari sisa kertas suara ataukah dengan mengurangi/menambahkan perolehan suara calon tertentu;
- Data akhir dari rekapitulasi jumlah total menunjukkan adanya selisih antara rekapitulasi di tingkat kabupaten dengan kecamatan;
- Data yang ada tidak mampu memberikan penguatan atau bukti terhadap perubahan selisih jumlah suara yang terjadi karena tanpa adanya berita acara dan dihadiri saksi-saksi;
- Persoalan ini tidak terjawab sampai disahkan oleh KPU provinsi bahkan sampai proses rekapitulasi di tingkat nasional. Pada saat itu sempat terjadi *dead lock* sampai tiga kali bahkan sampai terjadi *walk out* karena saksi-saksi meminta agar membuka kembali C1 dan C2 Plano serta memperlihatkan sisa kertas suara agar diketahui dimana sesilihnya.

[2.4] Menimbang bahwa untuk menguatkan jawabannya, **Termohon** mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda T - 1 sampai dengan T - 2, yang telah dimateraikan secukupnya dan telah disahkan di muka sidang pada tanggal 1 Juni 2009, sebagai berikut:

1. Bukti T - 1 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPD Tingkat Provinsi Pemilu Tahun 2009 (Model DC DPD);
2. Bukti T - 2 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Partai dan Calon Anggota DPD di KPU Provinsi Sulawesi Tengah (Model dan Lampiran Model DC-1 DPD).

[2.5] Menimbang bahwa setelah selesainya proses persidangan pembuktian, Turut Termohon mengajukan Jawaban dan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda TT-1, yang dimaterai secukupnya dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah dengan Tanda Terima Nomor 995/PAN.MK/V/2009 tanggal 1 Juni 2009 jam 09.15 WIB tetapi tidak uraikan dan disahkan di hadapan persidangan Mahkamah;

[2.6] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum (Termohon) berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilu Tahun 2009;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permasalahan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. kewenangan Mahkamah memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

2. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. tenggang waktu pengajuan permohonan.

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4398, selanjutnya disebut UU MK) *juncto* Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi terpilihnya anggota Dewan Perwakilan Daerah, maka Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo*.

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa Pasal 74 ayat (1) dan ayat (2) UU MK *juncto* Pasal 3 huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 16/2009), yang menyatakan:

Pasal 3 ayat (1) huruf a, "*Para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam PHPU Anggota DPR, DPD, dan DPRD adalah:*

- a. *perorangan warga negara Indonesia calon anggota DPD peserta Pemilu sebagai Pemohon;*

Pasal 5 huruf d, “Objek PHPU adalah penetapan perolehan suara hasil Pemilu yang telah diumumkan secara nasional oleh KPU yang mempengaruhi:

a.;

b.;

c.;

d. *terpilihnya calon anggota DPD*”.

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (1) dan ayat (2) UU MK, Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 5 huruf b PMK 16/2009 seperti dimaksud dalam paragraf [3.5] di atas, serta berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 dan Lampiran II.26 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009, Pemohon adalah calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah dengan Nomor Urut 8. Dengan demikian, Pemohon memiliki syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa Komisi Pemilihan Umum (Termohon) menerbitkan Keputusan Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009, tanggal 09 Mei 2009, jam 23.50 WIB tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilu Tahun 2009; telah menetapkan hasil pemilihan umum secara nasional. Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah pada tanggal 12 Mei 2009, jam 20.20 WIB, berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Perkara Nomor 118/PAN.MK/2009 yang kemudian diregistrasi pada tanggal 13 Mei 2009 dengan Nomor 46/PHPU.A-VII/2009;

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 6 ayat (1) PMK 16/2009 yang menentukan, “*Permohonan pembatalan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh Komisi Pemilihan*

Umum hanya dapat diajukan oleh peserta Pemilu dalam jangka waktu paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional”, sehingga oleh karenanya pengajuan permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang;

[3.9] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan Pokok Permohonan;

Pokok Permohonan

[3.10] Menimbang bahwa yang menjadi pokok permasalahan adalah keberatan terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU, yang permohonannya secara lengkap telah termuat dalam bagian Duduk Perkara, yang pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa perolehan Pemohon seharusnya 68.584 suara bukan 68.013 suara. Hal ini terjadi karena adanya pengurangan suara Pemohon di Desa Ulatan, Bobalo, Eeya Kecamatan Palasa Kabupaten Parigi Moutong, di Kecamatan Balantak dan Kecamatan Masama Kabupaten Banggai.
- Bahwa terjadi penambahan suara tidak sah dari 3.181 menjadi 4.516 suara pada saat Pleno Rekapitulasi KPU Provinsi untuk Formulir Model DB-1 DPD Kabupaten Bangkep
- Tidak transparannya pihak penyelenggara Pemilu dengan tidak memberikan kepada saksi-saksi peserta Pemilu Formulir C (DPR-DPD) dan Formulir C1 (DPR-DPD) untuk difotokopi. Sementara itu, pada saat Pleno Hasil Rekapitulasi Penghitungan suara di tingkat kabupaten maupun di provinsi, saksi hanya diberikan kertas surat keberatan tanpa ada tindak lanjut dari penyelenggara Pemilu.

[3.11] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti tulis berupa bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 dan menghadirkan satu orang saksi, yang telah didengar keterangannya di bawah

sumpah pada persidangan tanggal 25 Mei 2009, yang keterangannya secara lengkap telah termuat dalam bagian Duduk Perkara, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi Pemohon, Fathuddin Mujahid, S.Sos.:

- o Saksi merupakan peserta pemilihan umum Calon Anggota DPD Daerah Pemilihan Provinsi Sulawesi Tengah Nomor Urut 9;
- o Pada saat rekapitulasi tingkat provinsi untuk Kabupaten Banggai terjadi penggelembungan suara karena ketidaksesuaian jumlah total perolehan suara dari tingkat PPK sampai kabupaten/kota yang tidak diketahui bagaimana terjadinya, apakah diambil dari sisa kertas yang tidak dipakai atau dengan menggelembungkan/mengurangi perolehan suara calon tertentu;
- o Persoalan penggelembungan suara tersebut, tidak terselesaikan sampai waktu rekapitulasi tingkat nasional bahkan sampai *dead lock* dan terjadi *walk out*, karena saksi-saksi menuntut agar C1 dan C2 Plano dibuka serta memperlihatkan sisa kertas suara sehingga diketahui selisihnya.

[3.12] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban yang selengkapannya telah diuraikan dalam bagian Duduk Perkara, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Permohonan Pemohon telah lewat waktu (kadaluwarsa);
- Permohonan Pemohon kabur (*obscuur libel*).

Dalam Pokok Permohonan:

Termohon sudah melaksanakan ketentuan yang ada, sepanjang Pemohon tidak dapat menunjukkan alat bukti yang resmi yang dikeluarkan oleh KPPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi maka permohonan Pemohon harus ditolak.

[3.13] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalilnya, Termohon mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti

T-2, yang telah diberi materai cukup dan telah disahkan di hadapan persidangan pada tanggal 1 Juni 2009;

Pendapat Mahkamah

[3.14] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon dan Termohon, beserta alat bukti yang diajukan oleh masing-masing pihak, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

[3.15] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai eksepsi Termohon, yang pada pokoknya adalah berkait dengan:

- a. Permohonan Pemohon telah lewat waktu (kadaluwarsa);
- b. Permohonan Pemohon kabur (*obscuur libel*).

[3.15.1] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan, Mahkamah merujuk pada pertimbangan yang termuat dalam paragraf **[3.8]** di atas, yang telah menilai bahwa permohonan Pemohon dalam perkara *a quo*, diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan. Oleh karena itu, eksepsi Termohon tersebut tidak beralasan dan harus dikesampingkan;

[3.15.2] Menimbang bahwa terhadap eksepsi tentang permohonan Pemohon kabur (*obscuur libel*), Mahkamah sependapat dengan eksepsi Termohon bahwa permohonan Pemohon kabur, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf a UU MK *juncto* Pasal 5 huruf d PMK 16/2009, menentukan, "*Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi: a. terpilihnya calon anggota Dewan Perwakilan Daerah*", padahal suara yang diklaim oleh Pemohon tidak mempengaruhi terpilihnya Pemohon sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;

2. bahwa seandainya pun dalil Pemohon tentang kehilangan suaranya benar *-quod non-* maka jumlah kehilangan suara sebesar 635 tidak akan mempengaruhi terpilihnya Pemohon, karena jumlah perolehan suara Pemohon hanya menjadi 68.648 suara sedangkan jumlah perolehan suara Calon Anggota DPD peringkat keempat dari Provinsi Sulawesi Tengah adalah sejumlah 78.303 suara.
3. bahwa Pasal 75 huruf a UU MK menentukan Pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh KPU secara nasional, sedangkan Pemohon tidak menjelaskannya dan hanya berasumsi bahwa penghitungan suara Pemohon di Kabupaten Parigi Moutong adalah sejumlah 68.584 suara;

Berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat bahwa permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (*obscuur*) yang sejalan dengan eksepsi Termohon, karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 75 UU MK;

Dalam Pokok Permohonan

[3.16] Menimbang bahwa karena permohonan kabur (*obscuur libel*), maka pokok permohonan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

[3.17] Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), serta permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, akan tetapi karena permohonan kabur dan tidak memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 74 ayat (2) huruf a dan Pasal 75 UU MK, maka pokok permohonan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

4. KONKLUSI

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan bahwa:

- [4.1] Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;
- [4.4] Permohonan Pemohon kabur (*obscuur libel*), karena tidak memenuhi syarat Pasal 74 ayat (2) huruf a dan Pasal 75 huruf a UU MK.

5. AMAR PUTUSAN

Dengan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4316);

Mengadili,

Dalam Eksepsi:

Mengabulkan Eksepsi Termohon untuk sebagian;

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi pada hari Rabu tanggal sepuluh bulan Juni tahun dua ribu sembilan yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal sebelas bulan Juni tahun dua ribu sembilan oleh kami Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Abdul Mukthie Fadjar, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, Maruarar Siahaan, Harjono, M. Arsyad Sanusi, M. Akil Mochtar, dan Achmad Sodiki, masing-masing sebagai Anggota dengan dibantu oleh Syukri Asy'ari sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh

Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya dan Pihak Terkait Peserta Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Sulawesi Tengah/Kuasanya.

KETUA

ttd.

Moh. Mahfud MD

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Abdul Mukthie Fadjar

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Maruarar Siahaan

ttd.

Harjono

ttd.

M. Arsyad Sanusi

ttd.

M. Akil Mochtar

ttd.

Achmad Sodiki

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Syukri Asy'ari